

OPD	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	:	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan	:	Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial

KERANGKA ACUAN KERJA
Untuk Pekerjaan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial

1. Latar Belakang (WHY)

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

b. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menyatakan konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka diperlukan Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial di Daerah guna menghimpun informasi atau bahan keterangan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan masalah konflik di daerah bersangkutan.

2. Tujuan (WHY)

a. Tujuan Umum Kegiatan.

- Terciptanya upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b. Tujuan Khusus Kegiatan

- 1) Teridentifikasinya potensi konflik di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Terlaksananya koordinasi pengawasan, pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik dengan stakeholder terkait;

3. Indikator Keluaran (output)

a. Indikator Keluaran

- Jumlah laporan pengawasan dan pencegahan konflik sosial.

4. Indikator Keberhasilan (outcome)

- Terantisipasi dan teredamnya potensi konflik di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- Terciptanya sinergitas pengawasan, pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik dengan stakeholder terkait.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan (HOW)

a. Metode Pelaksanaan

- Mekanisme pengawasan dan pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi lapangan, selanjutnya melakukan inventarisasi dan pengumpulan data ke daerah yang memiliki potensi konflik, dilanjutkan dengan pengolahan data temuan dan diakhiri dengan penyusunan laporan yang dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menjadi bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Tahapan Kegiatan
- 1) Penyusunan jadwal & Administrasi Kegiatan;
 - 2) Penyusunan SK Tim;
 - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - 4) Inventarisasi/pengumpulan data;
 - 5) Pengolahan data;
 - 6) Penyusunan laporan kegiatan;
 - 7) Penyelesaian administrasi kegiatan.
6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE)
Kegiatan ini dilaksanakan Provinsi Sumatera Barat.
7. Pelaksanaan dan Penanggungjawab kegiatan (WHO)
- a. Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Cq. Bidang Kewaspadaan.
 - b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
 - c. Penerima manfaat
Penerima manfaat adalah pemerintah daerah sebagai pengguna barang/ jasa dan penyedia barang/jasa serta masyarakat.
8. Jadwal Kegiatan (WHEN)
- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama 1 tahun anggaran (4 Triwulan)
 - b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan (Time Table)
9. Biaya (HOW MUCH)
Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.068.000,- dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat DPA Bakesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN



A.H. ARSLAN, S.Sos, M.Hum

NIP. 19650929 199002 1 002